

## **Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pajak Hiburan**

### **HIBURAN – PAJAK**

### **PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007**

### **PAJAK HIBURAN**

#### **ABSTRAK**

: - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Bogor telah menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah telah diatur kembali ketentuan mengenai Pajak Hiburan.

Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, DPRD bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.195-Huk/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pajak Hiburan.

- Dasar Hukum : UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 17 tahun 1997, UU No.18 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997, UU No.8 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No.68 Tahun 1999, PP No.65 Tahun 2001, PP No. 58 Tahun

2005, Kepmendagri No.170 Tahun 1997, Kepmendagri No. 172 Tahun 1997, Kepmendagri No. 173 Tahun 1997, Kepmendagri No. 43 Tahun 1999, Perda No. 5 Tahun 2000, Perda 8 Tahun 2004, Perda No. 13 tahun 2004.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan dan Tarif Pajak
5. Tanda Masuk
6. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
7. Perhitungan dan Penetapan Pajak
8. Pembayaran Pajak.
9. Penagihan Pajak.
10. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak .
10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
11. Keberatan dan Banding.
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
12. Kadaluarsa Penagihan
13. Penyidikan
14. Ketentuan Pidana
15. Ketentuan Penutup

**STATUS**

: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Bogor pada tanggal 15 Mei 2007

**CATATAN**

: